

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021 TENTANG  
PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH SEKADAU TAHUN 2020**

**SKRIPSI**



**AGUNG ANUGRAH HIDAYAWAN  
NIM. 2002021013**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS OSO  
PONTIANAK  
TAHUN 2024**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 12/PHP.BUP-XIX/2021 TENTANG  
PENGHITUNGAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH SEKADAU TAHUN 2020**

**SKRIPSI**




**AGUNG ANUGRAH HIDAYAWAN  
NIM. 2002021013**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS OSO  
PONTIANAK  
TAHUN 2024**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021  
Tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Sekadau  
Tahun 2020**

Tanggungjawab Yuridis Material pada:


  
**Agung Anugrah Hidayawan**  
NIM 2002021013

Disetujui oleh

**Pembimbing I**

  
**Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.**  
NIDN 1125129402

**Pembimbing II**

  
**Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.**  
NIDN 1112107601

Disahkan oleh :

  
**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas OSO**  
**UNIVERSITAS**  
**Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.**  
NIP/NIDN 1979012920033121001

### PENGESAHAN SKRIPSI



Skripsi dengan judul : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Sekadau Tahun 2020 ini diajukan oleh:

Nama : Agung Anugrah Hidayawan  
NIM : 2002021013  
Program Studi : Hukum  
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Telah diuji dan memenuhi persyaratan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada tanggal : 1 Februari 2024

### TIM PENGUJI

JABATAN	NAMA & NIDN	PANGKAT/ GOLONGAN	TANDA TANGAN
Ketua Penguji	<b><u>Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H.</u></b> NIDN 1125129402	Penata Muda Tk.1/IIIb	
Sekretaris Penguji	<b><u>Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.</u></b> NIDN 1112107601	Tenaga Pengajar	
Anggota Penguji I	<b><u>Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.</u></b> NIP 197901292003121001	Pembina, Tk.1/Ivb	
Anggota Penguji II	<b><u>Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.</u></b> NIDN 1107029501	Penata Muda Tk.1/IIIb	

## PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Nama : Agung Anugrah Hidayawan  
NIM : 2002021013  
Program Studi : Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/Php.Bup-Xix/2021 Tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Sekadau Tahun 2020, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya ilmiah orang lain.

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiasi, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan menerima konsekuensi sebagaimana peraturan akademik yang berlaku.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.



Pontianak, 21 Januari 2024

  
Agung Anugrah Hidayawan  
NIM 2002021013

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT tak lupa solawat serta salam penulis panjatkan kepada nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum di Universitas OSO. Skripsi penulis yang berjudul “**Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Sekadau 2020**”.

Adapun terselesaikan penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Sejalannya dengan penyusunan skripsi ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu menyusun skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sebaik mungkin namun penulis menyadari masih ada kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam penyajian materi. Penulis berharap semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Dr. Dede Suratman, M.Si**, selaku Rektor Universitas OSO Pontianak.
2. **Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas OSO.
3. **Weny Ramadhania, S.H., M.H.**, selaku Kepala Program Studi Hukum Universitas OSO.
4. **Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H. dan Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing I dan II dari skripsi ini yang telah

banyak memberikan ilmu, bimbingan, dukungan, dan didikannya dalam menyusun skripsi ini.

5. **Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum. dan Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji I dan II yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan pengarahan kepada penulis.
6. **Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Hukum**, Fakultas Hukum Universitas OSO yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada Penulis;
7. **Bapak/Ibu Staf Tata Usaha Program Studi Hukum**, Fakultas Hukum Universitas OSO Yang telah terima kasih banyak atas bantuannya, baik dalam urusan administratif maupun perlengkapan selama perkuliahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa studi dengan lancar;
8. **Kedua orang tua tercinta dan tersayang Bapak Iswandi dan Ibu Julianur**, yang selalu memberikan dorongan, motivasi, semangat, serta do'a yang selalu dilimpahkan tanpa henti kepada penulis.
9. **Saudara-saudara saya Sandra Ameliawan dan Aditya Nauval Alkiliawan**, yang turut memotivasi penulis selaku saudara tertua yang memberi penulis tanggung jawab lebih dalam menyelesaikan giat studinya.
10. **Teman dekat saya**, Brillian Nindy septia S.kg Terimakasih telah hadir di sisi penulis yang memberikan motivasi dan hanya membantu sekedarnya.
11. **Rekan-rekan terdekat**, yang sudah ada selama penulis membutuhkan dalam penulisan ini yang memotivasi, mendoakan, dan mendukung; Tole, Gita, Akbar, Mok nopal, Faiz, Vikrad, Kepin, Aria, Anggow, Sherin, Ersa,

Cika, Wira, dan seluruh rekan yang turut membantu.

12. **Seluruh kerabat Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas OSO**, yang telah bersama-sama berjuang selama ini dan memberikan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini; Aji, Dimas, Sultan, Belo, Rizky, Dede, Aurel, Kasisna, Angel, Wida, Ega, Adieb.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena telah memberikan bantuan secara moral maupun material sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sebaik mungkin namun penulis menyadari masih ada kekurangan baik dalam penulisan maupun dalam penyajian materi. Penulis berharap semoga kedepannya bisa lebih baik lagi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pontianak, 21 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Agung Anugrah Hidayawan

2002021013

## **Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Sekadau 2020**

### **ABSTRAK**

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa Undang-Undang terhadap Dasar Negara, menangani sengketa kewenangan lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilihan umum. Penelitian ini berfokus mengkaji dan menganalisis bagaimana pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Putusan Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021. Putusan tersebut memerintahkan penghitungan suara ulang dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 yang menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sehingga analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang berfokus pada penalaran. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen dianalisis dengan metode kuantitatif, di mana data yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Kemudian, menggunakan beberapa pendekatan teori seperti teori kepastian hukum, teori keadilan dan juga teori demokrasi yang menjadi dasar pengkajian penelitian ini untuk menemukan hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan demokrasi. Putusan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik lokal di Kabupaten Sekadau. Pemberian kesempatan untuk penghitungan suara ulang memberikan harapan baru bagi pihak yang merasa dirugikan sekaligus menegaskan komitmen terhadap integritas pemilihan.

**Kata kunci:** Komisi Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Penghitungan Suara Ulang, Putusan Mahkamah Konstitusi

***Analysis of the Decision of the Constitutional Court No. 12/PHP.BUP-XIX/2021 On the Counting of the Votes for the Election of the Head of the District of Sekadau 2020***

**ABSTRACT**

*The Constitutional Court is one of the judiciary bodies that has the authority to examine the Law against the State Constitution, to deal with disputes of authority of the State institutions established by the Constitutional Law, to decide on the dissolution of political parties, and to settle disputes related to the outcome of general elections. This study focuses on studying and analyzing how the legal considerations carried out by the Constitutional Court relate to the decision No. 12/PHP.BUP-XIX/2021. The decision ordered the recounting of votes and annulled the decision of the General Election Commission of the district of Sekadau No. 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 which stipulated a recapitulation of the votes counting of the Election of the Chancellor and Deputy Chancellor of the District of Sekadau in 2020.*

*This research is normative research, so the analysis used is qualitative analysis that focuses on reasoning. Data obtained from library studies and document studies are analyzed using quantitative methods, in which the collected data is presented in the form of logical and systematic descriptions. Then, using some theoretical approaches such as legal certainty theory, justice theory and also the theory of democracy that formed the basis of this study to find the results of the research.*

*The results of this investigation show that the Constitutional Judge in Constitutional Court Decision No. 12/PHP.BUP-XIX/2021 promoted the principles of justice, transparency, and sustainability of democracy. The decision has a significant impact on the local political dynamics in Sekadau district. Giving the opportunity for a recount of votes gives new hope to those who feel harmed while reaffirming their commitment to the integrity of the election.*

***Key words:*** *General Election Commission, Regional Head Election, Vote Recount, Constitutional Court Decision*

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT .....	iv
PERUNTUKAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN: .....	xiii
DAFTAR TABEL:.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1. Kerangka Pemikiran.....	11
2.2. Kerangka Konseptual.....	12

2.2.1. Mahkamah Kontitusi .....	12
2.2.2. Pemilihan Umum (Pemilu).....	19
2.2.3. Komisi Pemilihan Umum.....	28
2.3. Kerangka Teori .....	33
2.3.1. Teori Kepastian Hukum .....	33
2.3.2. Teori Demokrasi.....	35
2.3.3. Teori Keadilan.....	37
2.4. State of the Art .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	43
3.2. Pendekatan Penelitian .....	43
3.3. Sumber dan Jenis Data.....	44
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5. Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
4.1. Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Pemilihan Kepala daerah Sekadau 2020..	48
4.1.1. Proses penyelesaian sengketa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 .....	56
4.1.2. Pertimbangan Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif	

Kepastian Hukum.....	68
4.2. Implikasi dan Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP- XIX/2021 Terhadap Perhitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sekadau.....	72
<b>BAB V PERNUTUP.....</b>	<b>74</b>
5.1 Kesimpulan .....	74
5.2 Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>

**DAFTAR BAGAN:**

Bagan 1 : Kerangka Pemikiran ..... 11

**DAFTAR TABEL:**

Tabel 1 : Jenis Pelanggaran/Perselisihan dan Lembaga yang Berwenang.....	4
Tabel 2 : Jumlah Perolehan Suara.....	58

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pasal 1 Ayat (2) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Pada permasalahan pemilihan umum kepala daerah, pelaksanaan kedaulatan rakyat harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dipilih melalui proses demokratis. Namun, istilah "demokratis" menimbulkan berbagai penafsiran di kalangan masyarakat, terutama sehubungan dengan apakah pemilihan dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak memberikan petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Undang-Undang ini hanya menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah diatur oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, penelitian ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Dari undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum kepala daerah

dilakukan secara langsung(Jurdi 2018).

Pasal 1 Ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Berdasarkan Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 Ayat (1) mengindikasikan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan wewenang yang independen untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Setiap lembaga peradilan tersebut memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang diatur baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan undang-undang. Bagian ini akan berfokus pada kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memeriksa Undang-Undang terhadap Dasar Negara, menangani sengketa kewenangan lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilihan umum (Sholahuddin, 2023). Oleh karena itu, terdapat empat kewenangan utama yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar. Namun, melalui kehadiran Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan tambahan untuk menyelesaikan sengketa

perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Wewenang ini diberikan kepada Mahkamah Konstitusi hingga pembentukan peradilan khusus yang akan menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah (Thalib,A 2018), sebagaimana diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.

Pemilihan umum (Pemilu) adalah suatu acara demokrasi yang diadakan secara berkala oleh instansi pemilihan yang telah diamanahkan oleh negara, yang dalam hal ini dipegang oleh Komisi Pemilihan Umum atau lebih dikenal sebagai KPU (Liany 2016). Pelaksanaan agenda Pemilu ini sering kali menimbulkan permasalahan dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang diambil oleh penyelenggara Pemilu, yang umumnya dikenal sebagai sengketa Pemilu, baik dalam proses maupun hasilnya(Jumaeli, E 2021).

Beberapa konflik tersebut dapat dipicu oleh sejumlah faktor, mulai dari ketidakvalidan data pemilih tetap, kelulusan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat verifikasi, praktik politik uang, intimidasi untuk memilih calon tertentu, pemberian hak suara kepada individu yang tidak berhak, manipulasi dalam perhitungan hasil suara, hingga tindakan curang yang terorganisir di berbagai wilayah (Hollyzon dan Sundari 2015).

Pelaksanaan baik pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak terlepas dari tantangan, dan pelanggaran atau perselisihan selalu muncul dalam pelaksanaannya. Setiap jenis pelanggaran atau perselisihan ini diatasi oleh berbagai lembaga yang berbeda (Hendrawan 2015). Rincian mengenai lembaga-lembaga yang terlibat

dalam penyelesaian perselisihan hukum pemilu dapat ditemukan dalam tabel berikut :

**Tabel 1**  
**Jenis Pelanggaran/Perselisihan dan Lembaga yang Berwenang**

<b>NO</b>	<b>Jenis Pelanggaran/Perselisihan</b>	<b>Lembaga yang Berwenang</b>
1	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	Diperiksa dan diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) .
2	Pelanggaran Administrasi	Diperiksa dan diputus oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota. Yang kemudian wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
3	Sengketa Proses Pemilu	Diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Prov. dan Panwaslu Kab./Kota akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Apabila upaya administratif di Bawaslu telah digunakan dapat melalui

		<p>pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu.</p>
4	Tindak Pidana Pemilihan	<p>Ditangani oleh Bawaslu yang tergabung dalam Sentra Gakumdu yang di dalamnya ada unsur polisi dan jaksa. Disidik oleh Kepolisian kemudian penyelesaiannya diteruskan kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa, diadili, dan diputus perkaranya. Putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi.</p>
5	Perselisihan Hasil Pemilu	Mahkamah Konstitusi

Sejak transfer wewenang penyelesaian perselisihan sengketa pilkada dari Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi (MK), tercatat bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima total 3437 perkara. Jumlah ini mencakup 596 perkara pengujian UU, 29 perkara SKLN, 676 perkara perselisihan hasil pemilihan umum, dan 1136 perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, yang melibatkan periode waktu dari tahun

2003 hingga 2022. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan berbagai putusan terkait dengan perkara-perkara tersebut. Salah satu contoh putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati, tertuang dalam Putusan Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021. Putusan tersebut memerintahkan penghitungan suara ulang dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 yang menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 (Mahkamah Konstitusi RI 2021).

Mahkamah Konstitusi telah merilis keputusan serupa, yaitu perintah untuk melakukan penghitungan suara ulang, untuk beberapa daerah di Indonesia, mencakup Timor Tengah Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Papua Barat, dan Sumatera Utara (Humas Bawaslu 2018). Tentu saja, dengan adanya putusan tersebut, akan timbul konsekuensi hukum bahwa keputusan tersebut harus dijalankan. Meskipun demikian, jika kita meninjau keputusan sehubungan (berdasarkan hal ini perintah untuk penghitungan suara ulang), hal ini dapat memunculkan potensi masalah dan peraturan hukum yang baru.

Salah satu situasi ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 9 Desember 2020, pelaksanaan Pilkada yang diikuti oleh dua pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 01 adalah Aron, S.H., dan Subandrio, S.H., M.H., sementara Pasangan calon nomor urut 02 adalah Rupinus, S.H.,

M.Si, dan Aloysius, S.H., M.Si. Pada tanggal 15 Desember 2020, pukul 20.07 WIB, ditetapkan bahwa pasangan nomor urut 01 sebagai pemenang rekapitulasi perhitungan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372.PL.02.6-Kpt/ 6109/KPU-Kab/XII/2020. Subsequently, the decision was challenged by Pasangan calon nomor urut 02, Rupinus, S.H., M.Si, and Aloysius, S.H., M.Si, *to the Constitutional Court* (Kompas Nasional 2021).

Pasangan nomor urut 02 sebagai Pemohon dalam permohonannya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan tidak berdasar secara hukum dan membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020. Selain itu menurut Pemohon menyatakan hasil Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon tersebut tidak benar atau tidak valid, karena dalam proses pelaksanaan pemilihan terdapat sejumlah pelanggaran dan/atau kelalaian dalam melaksanakan prosedur dan kesalahan yang dilakukan oleh Termohon di 6 dari 7 kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau, yakni di kecamatan: 1. Belitang Hilir, 2. Nanga Taman, 3. Nanga Mahap, 4. Sekadau Hulu, 5. Sekadau Hilir, 6. Belitang Hulu, kecuali di Kecamatan Belitang.

Pelanggaran terhadap Tata Cara Administrasi dan penyimpanan dokumen surat suara sebagaimana diatur di dalam per KPU 9/2018 *Juncto* per KPU 19/2020 yang terjadi pada Kecamatan Belitang Hilir. Kesalahan

dalam proses pemungutan suara di 49 Tps yang tersebar di Kecamatan Nanga Taman, Kecamatan Nanga Mahap, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Sekadau Hilir Dan Kecamatan Belitang Hulu. Kesalahan Dalam Proses Penghitungan Suara Di 5 Tps Yang Tersebar Di Kecamatan Sekadau Hulu.

Setelah mengadakan sidang, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan yang menyuruh melakukan penghitungan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Belitang Hilir dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 372/PL.02.6-Kpt/6109/KPU-Kab/XII/2020 yang menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 (Detik News 2021).

Berdasarkan konteks tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam karena fenomena ini merupakan suatu kejadian baru dalam ranah ketatanegaraan, khususnya di wilayah Kalimantan Barat, dan belum ada regulasi sebelumnya yang mengatur mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghitungan suara ulang di wilayah pemilihan Kalimantan Barat. Keadaan ini dapat menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum terkait hasil pemilihan. Hasil kajian ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam sebuah proposal skripsi yang berjudul :

**“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Kepala**

## **Daerah Sekadau Tahun 2020”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dikembangkan dan diuraikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021?
- 2) Bagaimana implikasi dan relevansi putusan mahkamah kontitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap penghitungan suara ulang pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sekadau?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Penghitungan Suara Ulang dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020.
- 2) Untuk menjelaskan implikasi dan relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap Penghitungan Suara Ulang Pemilihan kepala daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Selain dari tujuan di atas, tentunya dengan penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat untuk menyumbang sedikit dari ilmu pengetahuan yang peneliti coba curahkan dalam manfaat teoritis dan praktis:

- 1) Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam menyumbang referensi untuk penelitian-penelitian tentang hukum tata negara yang akan ada di masa yang akan mendatang agar generasi masa depan bisa membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik.
- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran yang ada pada umumnya untuk mahasiswa Hukum Tata Negara dan juga Penelitian ini dapat memberikan klarifikasi yang mendalam mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan sengketa pemilu. Ini penting untuk memahami batas-batas dan wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pemilu, serta Hasil penelitian dapat membantu memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai bagi semua peserta pemilu, termasuk pemilih, partai politik, dan calon, dengan memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat menangani sengketa yang mungkin muncul.

## BAB II


### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran (Sugiyono 2014). Kerangka Pemikiran penelitian ini digambarkan kedalam bagan sebagai berikut.

**Bagan 1**

#### Kerangka Pemikiran



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021 mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan demokrasi. Pertimbangan hukum mereka mencerminkan keinginan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan penilaian obyektif terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilihan. Implikasinya, keputusan didasarkan pada upaya untuk memastikan hak konstitusional warga terlindungi dan proses pemilihan berjalan sesuai norma-norma demokratis. Hakim Konstitusi menunjukkan peran mereka sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan, merespons tuntutan hukum yang diajukan oleh pemohon dengan cermat dan mendalam. Mereka menciptakan titik temu antara prinsip-prinsip konstitusional dan kebutuhan akan kejelasan serta keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan.

Putusan tersebut memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik lokal di Kabupaten Sekadau. Pemberian kesempatan untuk penghitungan suara ulang memberikan harapan baru bagi pihak yang merasa dirugikan sekaligus menegaskan komitmen terhadap integritas pemilihan. Relevansi putusan ini menciptakan preseden hukum dan memberikan peringatan kepada pihak penyelenggara pemilihan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi proses mereka. Kesempatan pemilihan yang diadakan ulang memberikan pelajaran berharga tentang

pentingnya kehati-hatian dan keakuratan dalam tahapan penghitungan suara.

## **5.2 Saran**

Mendorong pihak penyelenggara pemilihan untuk meningkatkan transparansi dan menyelenggarakan kegiatan edukasi bagi petugas pemilihan dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam proses penghitungan suara, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur pemilihan.

Memperkuat peran lembaga pengawas pemilihan seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam hal supervisi dan pengawasan independen terhadap proses pemilihan. Ini akan membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, L. A., S. HS, P. Muniarty, I. Nanda, S. D. Retnandari, W. Wulandari, A. H. Prasetyo, S. Sinambela, M. Mansur, dan T. Z. Aulia. 2021. *Metode Penelitian dan Analisis Data Comprehensive*. Cirebon: Penerbit Insania,.
- Adlhiyati, Zakki, dan Achmad Achmad. 2020. “Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls.” *Undang: Jurnal Hukum* 2(2):409–31. doi: 10.22437/ujh.2.2.409-431.
- Astomo, Putera. 2014. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek* . Yogyakarta: Thafa Media.
- Bawamenewi, Adrianus. 2020. “Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara.” *Jurnal Warta Edisi* 1:105-109. doi: <https://doi.org/10.46576/wdw.v14i1.545>.
- Budhiati, I. 2020. *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu*. 1 ed. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Chandranegara, Ibnu Sina. 2021. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Detik News. 2021. “MK Perintahkan Penghitungan Suara Ulang Pilbup Sekadau Kalbar.” *Detik.com*. Diambil 26 Oktober 2023 (<https://news.detik.com/berita/d-5499376/mk-perintahkan-penghitungan-suara-ulang-pilbup-sekadau-kalbar>).
- Febriansyah, Ricky, Hertanto Hertanto, dan Arizka Warganegara. 2021. “Pelanggaran Administrasi Pemilu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang

- Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kabupaten Bangka Tengah.” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 6(2):71-101. doi: 10.36982/jpg.v6i2.1631.
- Hadi, Sutrisno. 2015. *Metodelogi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handayani, Retno Sari. 2020. “Pemungutan Suara Ulang pada Pemihan Umum Tahun 2019 di Indonesia.” *PERSPEKTIF* 9(1):9–18. doi: 10.31289/perspektif.v9i1.2828.
- Hasri Gani, Mudassir. 2022. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 92/Php.Bup-Xix/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Barru Tahun 2020.” Universitas Bosowa, Makassar.
- Hendrawan, Indra. 2015. “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mk No. 97/Puu-Xi.2013.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4(1):139-142. doi: 10.33331/rechtsvinding.v4i1.52.
- Hollyzon, Rahmat, dan Sri Sundari. 2015. *Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna*. jakarta: bestari.
- Huda, Ni'matul. 2015. *Ilmu Negara*. 7 ed. Jakarta; Rajawali Pers.
- Humas Bawaslu, Ri. 2018. “Rekomendasi Bawaslu Berupa Penghitungan Suara Ulang Pada Pilkada 2018.” *bawaslu.go.id*.
- Ibrahim, Jony. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Iswandi, dan Nanik Prasetyoningsih. 2020. “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen di Indonesia.” *Jurnal Sasi* 6(26):434-446. doi: <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.283>

- Jayus. 2019. *Hukum Pemilu & Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*. 1 ed. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Jurdi, F. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Jurdi, F. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Komisi, Eli Jumaeli, Pemilihan Umum, dan Kota Cilegon. 2021. “Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu.” *Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 1(1).
- Kompas Nasional. 2021. “Sidang Sengketa Pilbup Sekadau, MK Kabulkan Sebagian Pemohonan Rupinus-Aloysius.” *Kompas*. Diambil 26 Oktober 2023(<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/19/12472921/sidang-sengketa-pilbup-sekadau-mk-kabulkan-sebagian-pemohonan-rupinus>)
- Liany, Lusy. 2016. “Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu.” *JURNAL CITA HUKUM* 4(1)51-72. doi: 10.15408/jch.v4i1.3198.
- Mahkamah Konstitusi RI. 2021. “KPU Kabupaten Sekadau Tetapkan Bupati Terpilih Meski Hasil PSU Digugat.” Diambil 25 Oktober 2023 (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17288>)
- Mawardi, Irvan. 2021. *Keadilan Pemilu: Konstruksi Sengketa Administrasi dalam Pelaksanaan Pilkada*. Yogyakarta: Nusamedia.
- Muda, Iskandar. 2020. *Perkembangan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi*. 1 ed. Surakarta: CV Kekata Group.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Universitas, Mataram.
- Munte, Hardi, dan Mirza Nasution. 2017. *Model Penyelesaian Sengketa*

*Administrasi Pilkada*. Medan: Puspantara.

Nurdiansyah, Ferdy. 2023. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xx/2022 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung.

Purnamasari, Galuh Candra. 2017. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Terhadap Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 2:2.

Rauf, dan M. S. Cendekia. 2019. *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembubaran Partai Politik*. Surabaya : Media Sahabat Cendekia.

Safa'at, Muhammad Ali. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.

Siahaan, M. 2022. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)* : Sinar Grafika.

Soimin, dan Mashuriyanto. 2013. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *UII Press Yogyakarta*.

Sorik, Sutan. 2019. "Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi." *Jurnal Penelitian Politik* 16(1):101-110. doi: 10.14203/jpp.v16i1.773.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suliantoro, Bernadus Wibowo, dan Caritas Woro Murdiati Runggandini. 2018. "Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J.

Warren.” *RESPONS* 23.

Sumadi, FA. 2013. *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi: Aktualisasi Konstitusi dalam Praksis Kenegaraan*. 1 ed. Malang: Setara Press, Malang.

Syahri, Alif Aulia, Rani Shahira, Puspa Wijayanti, Putri Utami Utami, Bimo Rizky Dwilaksono, dan Rizki Daniel. 2021. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilu Dalam Putusan Nomor 84/Php-Bup-Xix/2021.”

Thalib, Abdul Rasyid. 2018. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. 1 ed. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Zohrahayaty. 2019. *Karakteristik Penelitian Ilmu Komputer*. 1 ed. Sleman: DEEPUBLISH.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Prosedur Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PHP.BUP-XIX/2021